



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 huruf i dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah berwenang untuk memungut Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipandang tidak sesuai lagi, sehingga harus disesuaikan dan diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
dan
BUPATI LAMPUNG SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum Kabupaten Lampung Selatan yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Lampung Selatan yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah .
5. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Retribusi tempat Rekreasi adalah Retribusi yang dikenakan kepada pengunjung yang memasuki tempat yang disediakan untuk kegiatan wisata.
7. Retribusi Tempat Olahraga adalah retribusi yang dikenakan terhadap orang dan/atau badan yang memanfaatkan bangunan beserta fasilitasnya milik Pemerintah Daerah yang digunakan untuk kepentingan olahraga.
8. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
9. Surat Ketetapan Reribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
10. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
11. Subjek Retribusi adalah orang dan/atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi daerah.
12. Gelanggang Olah Raga yang selanjutnya disingkat GOR adalah tempat kegiatan olah raga yang dibangun oleh pemerintah daerah melalui proses pengadaan

13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Kas adalah Kas Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

BAB II
NAMA, OBJEK, SUBJEK
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
- (2) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi atas:
 - a. objek retribusi tempat rekreasi dan pariwisata; dan
 - b. objek retribusi tempat olahraga.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 4

- (1) Subyek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga dari pemerintah daerah.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tempat rekreasi dan olahraga.

Pasal 5

- (1) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dipungut di wilayah daerah, kecuali pada hari-hari besar tertentu, tempat pemungutan retribusi dilakukan di tempat-tempat tertentu.
- (2) Tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati.

Pasal 6

- (1) Retribusi tempat rekreasi dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dipungut oleh perangkat daerah yang membidangi pariwisata.
- (2) Retribusi tempat olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dipungut oleh perangkat daerah yang membidangi olahraga.

BAB III GOLONGAN DAN JENIS RETRIBUSI Pasal 7

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 8

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan intensitas pemakaian objek retribusi.
- (2) Besarnya tarif retribusi berdasarkan jenis penyediaan jasa, fasilitas dan lokasi objek retribusi.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN RETRIBUSI Pasal 9

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tempat rekreasi dan olahraga tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA Pasal 10

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan olahraga sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 11

- (1) Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 12

Retribusi tempat rekreasi dan olahraga dipungut di wilayah tempat pelayanan jasa diberikan.

BAB VIII
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, atau kartu langganan.
- (4) Retribusi yang sudah dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas daerah secara bruto.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang terutang dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PENAGIHAN
Pasal 15

- (1) Penagihan Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang terutang didahului dengan surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (3) Pengeluaran surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran/peringatan/surat lain yang

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis.
- (2) Apabila teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) tidak dipatuhi, maka wajib retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI
KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 17

- (1) Bupati atas permohonan wajib retribusi dapat :
 - a. melakukan pembetulan SKRD dan STRD yang penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
 - b. membatalkan atau mengurangi ketetapan retribusi yang tidak benar; dan
 - c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif atas SKRD dan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada bupati melalui pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas.

BAB XII
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 18

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah

- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 19

- (1) Piutang retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa, dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan peraturan bupati.

BAB XIII INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal 20

- (1) Perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 21

- (1) Selain penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi , sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 22

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam Pidana paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 23

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, maka retribusi yang masih terutang, sepanjang tidak diatur dalam peraturan daerah ini, masih dapat ditagih selama jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang.

Pasal 24

Seluruh peraturan pelaksana yang mengatur tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 18,) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 18 Desember 2020

BUPATI LAMPUNG SELATAN,



NANANG ERMANTO

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 18 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,



THAMRIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 14

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,
PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 14/1084/LS/2020

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2020
TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

I. UMUM

Penyelenggaraan pemerintahan daerah memerlukan pembiayaan pembangunan yang sedapat mungkin diperoleh dari pendapatan asli daerah, sehingga tidak terlalu bergantung pada dana perimbangan dari pusat. Salah satu sumber pendapatan asli daerah diperoleh dari retribusi daerah yang telah diatur secara rinci (*closed list*) dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Salah satu retribusi yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah kabupaten adalah Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. Retribusi ini dikategorikan sebagai retribusi jasa usaha, yaitu pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.

Kabupaten Lampung Selatan sebagai gerbang selatan Provinsi Lampung memiliki beberapa tempat rekreasi yang dikelola pemerintah Daerah yang berpotensi sebagai sumber retribusi daerah. Beberapa sarana rekreasi yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan antara lain Tempat Rekreasi dan Pariwisata Way Belerang, Penginapan di Pulau Sebesi, Stadion Jati, Stadion Radin Intan, Lapangan Tenis, Indoor/Outdoor, GOR Mustafa Kamal, GOR Waakyhand, GOR Mini, Lapangan Futsal, Wisma Atlit yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum dengan membayar retribusi.

Retribusi pada sarana rekreasi dipungut oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, sedangkan retribusi pada sarana olahraga dipungut oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang olahraga. Pemanfaatan yang tersedia antara lain sebagai arena pertandingan, latihan klub olahraga, penginapan, konser, seminar, pameran, rapat, dan sewa kantor kesekretariatan.

Setiap pemungutan yang bersifat wajib harus diatur dengan undang-undang, atau dengan peraturan daerah untuk lingkup pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan. Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 Nomor 08) sebagai dasar untuk memungut retribusi. Namun, berdasarkan perkembangan dan dinamika peraturan dan tingkat perekonomian, tarif retribusi sudah tidak sesuai lagi, sehingga harus disesuaikan dengan membentuk Peraturan Daerah yang baru.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 14

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 14 Tahun 2020
TANGGAL : 13 Desember 2020

**STUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA**

A. TARIF TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA WAY BELERANG:

No	Jenis Pelayanan	Retribusi (Rp)		Jumlah (Rp)
		Pengunjung	Asuransi	
1	Pejalan Kaki	9.000	1.000	10.000
2	Sepeda Motor	2.000	-	2.000
3	Sedan/Jeep	5.000	-	5.000
4	Minibus	5.000	-	5.000
5	Bus Besar	10.000	-	10.000

- a. penginapan pulau sebesi:
tarif menginap Rp. 80.000/per orang/per malam
- b. kolam renang:
1. pelajar : Rp.6.000/orang;
 2. umum : Rp.10.000/orang;
 3. sewa : Rp.150.000/5 jam

B. TARIF RETRIBUSI TEMPAT OLAHRAGA:

No	Fasilitas	Jenis Kegiatan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Stadion Jati, Stadion Radin Intan dan/atau sejenisnya Lapangan Tenis Indoor/Outdoor, GOR Mustafa Kamal; GOR Wayhandak; GOR Mini;dan Lapangan Futsal dan/atau sejenisnya	a. Pertandingan	2.500.000,-	per hari
		b. Latihan Klub Olahraga	50.000,-	per jam
		c. Konser	2.500.000,-	Per hari
		d. Seminar	2.500.000,-	Per hari
		e. Pameran	2.500.000,-	Per hari
		f. Rapat	2.500.000,-	per hari
2.	Wisma Atlet dan/atau sejenisnya	a. Penginapan: Non AC	100.000,-	Per hari
		Full AC	250.000,-	Per hari

No	Fasilitas	Jenis Kegiatan	Tarif (Rp)	Satuan
3.	Olahraga Rekreasi	Bea Masuk	2.000,-	Per orang
4.	Kantor Sekretariat	Sewa Kantor	750.000,-	Per bulan

BUPATI LAMPUNG SELATAN,



NANANG ERMANTO